

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2005

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi yang berazaskan pada kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan, diperlukan serangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi ;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha jasa konstruksi baik secara teknis maupun administrasi, diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari pungutan biaya penyelenggaraan penerbitan surat izin ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur izin usaha jasa konstruksi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3933) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
3. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. "Dinas" adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon ;
5. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon ;
6. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap atau badan usaha lainnya ;
8. "Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK" adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi ;
9. "Jasa Konsultasi" adalah jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan teknis dan management pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang dalam pelaksanaan, pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan ;
10. "Jasa Pelaksanaan Konstruksi" adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasana dan/atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan ;

11. "Retribusi ...

11. "Retibusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi" adalah pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah kepada Badan/Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ;
12. "Wajib Retribusi" adalah badan/perusahaan yang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
13. "Masa Retribusi" adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran ;
14. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD" adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
15. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
16. "Pemeriksaan" adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
17. "Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah di Bidang Retibusi" adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
18. "Badan Usaha / Perusahaan Konstruksi" adalah badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi ;
19. "Tim" adalah tim yang ditunjuk oleh Walikota dalam melakukan validasi atas permohonan surat izin usaha jasa konstruksi ;
20. "Klasifikasi" adalah penggolongan badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi ;
21. "Kualifikasi" adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ;
22. "Tenaga Teknik" adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mempunyai nomor kode tenaga teknik ;
23. "Nomor Kode Tenaga Teknik yang selanjutnya disingkat NKTT" adalah nomor identitas tenaga teknik yang dikeluarkan dinas ;
24. "Kas Daerah" adalah Kas Pemerintah Kota Cilegon pada Bank Jabar Cabang Cilegon.

BAB II

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA

JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan penerbitan IUJK dilakukan oleh Kepala Dinas yang didasarkan pada spesifikasi yang telah disyaratkan;
- (2) Pemberian IUJK mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Menurut klasifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Arsitektural ;
 - b. Pekerjaan Sipil ;
 - c. Pekerjaan Mekanikal ;
 - d. Pekerjaan Elektrikal ;
 - e. Tata Lingkungan.
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar (B) ;
 - b. Perusahaan Menengah (M) ;
 - c. Perusahaan Kecil (K).

Pasal 4

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- (2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 5

Perusahaan dengan status cabang perusahaan jasa konstruksi yang belum memiliki IUJK wajib memiliki IUJK tersendiri ;

Pasal 6

Pimpinan suatu perusahaan jasa konstruksi tidak dibenarkan merangkap menjadi pimpinan perusahaan lain yang sejenis.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki tenaga teknik tugas penuh ;
- (2) Tenaga teknik tugas penuh hanya dibenarkan bekerja pada satu perusahaan, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 8

Setiap perusahaan jasa konstruksi yang telah mendapatkan IUJK wajib memasang papan nama perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 90 cm dan mencantumkan Nomor IUJK.

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan izin IUJK dibentuk Tim Peneliti yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait ;
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Tim peneliti mengadakan penelitian data termasuk mengadakan kunjungan ke lokasi dan menilai sumber daya yang dimiliki oleh pemohon izin, kemudian membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Hasil Penelitian (HP) ;
- (4) Hasil Penelitian (HP) yang telah diproses oleh tim peneliti diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan izin atau ditolak permohonan izinnya.

BAB III

SYARAT PENERBITAN IZIN

Pasal 10

Untuk mendapatkan IUJK pemohon mengajukan permohonan IUJK kepada Walikota melalui dinas dengan mengisi dan melengkapi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. foto copy akte pendirian badan usaha dan akte perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha) ;
- b. daftar pengurus perusahaan (komisaris dan direksi) ;
- c. daftar tenaga non teknik tugas penuh perusahaan ;
- d. daftar tenaga teknik tugas penuh dan tidak penuh ;
- e. daftar peralatan perusahaan ;
- f. daftar keuangan (neraca perusahaan tahun terakhir) ;
- g. data pengalaman kerja perusahaan (untuk perusahaan baru) ;
- h. pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar (direktur/kepala cabang/pimpinan perusahaan) ;
- i. foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO) ;

i. data ...

- j. data luas ruangan kantor ;
- k. daftar kelengkapan kantor ;
- l. foto copy NPWP ;
- m. foto copy KTP pengurus perusahaan ;
- n. foto copy KTP tenaga non teknis dan tenaga teknik ;
- o. surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh dengan dilampiri 2 (dua) lembar pas photo ukuran 2 x 3 ;
- p. surat pengalaman kerja teknik ;
- q. permohonan pengesahan NKTT ;
- r. foto copy ijazah teknik ;
- s. foto copy tanda bukti keanggotaan asosiasi profesi perorangan untuk tenaga teknik ;
- t. foto copy Izin Usaha Jasa Kontruksi (untuk permohonan ulang dan perubahan) ;
- u. wajib membayar retribusi atas penerbitan Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Pasal 11

- (1) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan surat izin usaha jasa konstruksi yang dilengkapi dengan nomor kode Izin Usaha Jasa Kontruksi ;
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penilaian tidak melengkapi persyaratan dimaksud, maka dinyatakan gugur.

Pasal 12

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya izin terdapat perubahan pada nama pemilik, susunan pengurus, direksi, alamat kantor, nomor telepon dan tenaga teknik, maka pemegang izin harus menyampaikan laporan tertulis dilampiri salinan IUJK ;
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya izin terdapat perubahan atas bentuk perusahaan, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan, maka pemegang izin harus mengajukan surat permohonan izin baru.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap IUJK dilakukan oleh Walikota yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon ;
- (2) Kepala Dinas/Badan/Bagian wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Walikota.

Pasal 14

Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :

- a. Pengaturan :
- b. Pemberdayaan ;
- c. Pengawasan.

Pasal 15

Pihak yang perlu dibina dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara :
 - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan ;
 - d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi ;
 - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya setiap penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan terhadap pengguna jasa konstruksi dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat ;
 - c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan ;
 - d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkembangkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan dengan bentuk pembinaan sebagai berikut :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan teknik, keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan setempat ;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama Retribusi IUJK dipungut biaya retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUJK.

Pasal 18

- (1) Subyek retribusi adalah badan/perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi IUJK digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa IUJK diukur berdasarkan besar kecilnya (kualifikasi) perusahaan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, survey lapangan, pengendalian dan pembinaan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Besarnya tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa Konsultasi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) :

1. Mendirikan perusahaan baru :

- a) Perusahaan Besar, sebesar..... Rp. 2.000.000,-
- b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 500.000,-
- c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 400.000,-

2. Perubahan ...

2. Perubahan perusahaan :
- a) Perusahaan Besar, sebesar..... Rp. 1.750.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 400.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 300.000,-

3. Mengajukan permohonan ulang :
- a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 300.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 200.000,-

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi :

1. Mendirikan perusahaan baru :
- a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 500.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 400.000,-

2. Perubahan perusahaan :
- a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.750.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 400.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 300.000,-

3. Mengajukan permohonan ulang :
- a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 300.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 200.000,-

(2) Untuk biaya pembuatan papan nama dibebankan kepada pemohon Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

Pasal 23

Untuk pengendalian dan pengawasan IUJK, diberikan biaya operasional kepada Dinas yang besarannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retibusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan IUJK.

BAB ...

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon ;
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat terguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ;
- a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Kontruksi yang diberikan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya IUJK ;
- (2) Apabila pemegang IUJK belum melunasi retribusi, maka besarnya retribusi terutang ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 April 2005


WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 April 2005

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 5

Penjelasan

Atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, daerah memiliki kewenangan secara utuh dan bulat untuk memberikan izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi guna mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Selain dari pada itu diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan para pihak dalam hak dan kewajiban serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) perlu dikenakan retribusi yang diatur secara terpadu demi terselenggaranya pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memberikan jaminan dan kekuatan hukum dalam pengenaan retribusi, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), agar dalam pemungutan retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Cilegon dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kota Cilegon dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi serta dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, guna membiayai pembangunan daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. Pasal ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 6 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (1),(2),(3) dan (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 16 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	<ul style="list-style-type: none">- Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;- Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi ;
Pasal 19 ayat (1),(2) dan (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas

Pasal ...

- Pasal 26 ayat (1) : - Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
- Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.
 - Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas
- Pasal 27 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 28 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup Jelas
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 32 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas
- Pasal 34 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas